

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap perlu penyesuaian; 2. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa barat Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Nagara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap. |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6858); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tengang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 199) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2). |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARADAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap

1. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1. Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:
2. detasering di luar tempat kedudukan;
3. mengikuti rapat, seminar, lokakarya, atau kegiatan sejenisnya;
4. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
5. mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan hanya untuk masa keberangkatan/kepulangan dan/atau periode/masa *breaktrough* (BT);
6. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
7. untuk memperoleh pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera/kecelakaan pada waktu/karena melakukan tugas;
8. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
9. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
10. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
11. mengikuti ujian untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan pemerintah daerah dan/atau kegiatan sejenisnya;
12. pejabat yang bertindak sebagai pembimbing (*Coach and Mentor)* bagi pejabat lainya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
13. mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis lainya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
14. Khusus perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara dapat menyertakan pengikut yang terdiri dari satu orang istri yang sah atau pegawai lainnya yang ditunjuk.
15. Perjalanan dinas jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga termasuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Istri Sah Pejabat Negara dan Staf Khusus Bupati yang diperintahkan untuk mewakili daerah atau ditugaskan secara khusus pada suatu acara atau kegiatan yang berlangsung di sebuah daerah/negara lain.
16. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Istri Sah Pejabat Negara dalam melaksanakan tugas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan sopir/pengemudi dan dibebankan pada APBD, biaya penyeberangan kendaraanya melekat pada sopir/pengemudi bersangkutan.
17. Ketentuan pasal 6 ayat (5) dihapus dan ayat (10) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
   1. perjalanan dinas dalam daerah;
   2. perjalanan dinas luar daerah; dan
   3. perjalanan dinas luar negeri.
2. Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang tempat tujuannya berada dalam batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang tempat tujuannya berada di luar batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan Wilayah Negara Kesatuan ke Negara lainnya.
5. Dihapus
6. Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
7. Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
8. Perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
9. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) perjalanan dinas ke kabupaten/kota Bima dan dompu dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dikecualikan bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
11. pejabat Negara beserta pengikutnya;
12. khusus bagi APIP Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari;
13. pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai yang mendapat panggilan khusus bukan atas nama perorangan dan/atau melakukan tugas khusus atau mengikuti Pendidikan/Pelatihan yang dapat diper-tanggungjawabkan secara formal yang pelaksanaannya melebihi 3 (tiga) hari di luar daerah, dapat melakukan dan diberikan biaya perjalanan dinas selama masa pendidikan dan pelatihan;
14. pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai yang akan mengikuti/berpartisipasi pada acara event/acara/kegiatan khusus yang periode/lama perjalanan dan pelaksanaannya melebihi batas waktu 3 (tiga) hari di luar daerah, dapat melakukan dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
15. waktu/jadwal pelaksanaan event/acara/kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan waktu/jadwal yang ditentukan/ditetapkan oleh panitia/pihak penyelenggara atau jadwal yang ditentukan oleh perangkat daerah;
16. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
    * 1. sopir/pengemudi, ajudan, petugas protokoler dan sekretaris pribadi pejabat negara;
      2. sopir/pengemudi, ajudan Pimpinan DPRD dan staf pendamping anggota DPRD;
      3. sopir/pengemudi dan staf pendamping Pejabat Esselon IIa;
      4. sopir/pengemudi Asisten, Staf Ahli pada Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah;

Waktu/lama perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan waktu/lama perjalanan dinas pejabat yang didampingi atau waktu/jadwal pelaksanaan event/acara/kegiatan khusus yang diikuti.

1. pejabat negara/pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai yang harus menjalani pengobatan di luar daerah akibat kecelakaan pada saat menjalankan tugas negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. pejabat negara/pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai yang memenuhi panggilan khusus atau kegiatan tertentu lainnya, seperti dan tidak terbatas pada panggilan Pengadilan/Kepolisian/Kejaksaan dan kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan terkait dengan tupoksi dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai diberikan biaya paling lama 7 (tujuh) hari;
3. kegiatan konsultasi atau kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang pelaksanaannya simultan pada beberapa sasaran/tujuan paling lama 3 (tiga) hari untuk perjalanan luar daerah di dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat dan paling lama 4 (empat) hari untuk perjalanan dinas luar ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Ketentuan pasal 9 ayat 3 dihapus sehingga berbubyi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Dalam penerbitan SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
2. SPD hanya dapat diterbitkan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat lain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD sesuai dengan Surat Tugas dari atasan;
3. dalam hal Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat lain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen SKPD berhalangan, maka SPD dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh pejabat lain yang dikuasakan atau diberikan kewenangan;
4. Dikecualikan dari huruf a dan huruf b diatas Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yang dikhususkan untuk menangani belanja tertentu tidak dapat mendatangani SPD.
5. Dalam hal pejabat lain yang dikuasakan atau diberikan kewenangan sebagaiman pada huruf b diatas melaksanakan perjalanan dinas, surat tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tidak dapat diterbitkan atas dirinya sendiri.
6. Dalam hal Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD akan melakukan perjalanan dinas, SPD ditandatangani oleh dirinya sendiri atas nama jabatannya dalam hal pejabat tersebut merupakan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.
7. Dihapus
8. SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 12 huruf f dan i diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural (*non* eselon), tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas luar daerah, kecuali:

* 1. Dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;
  2. Memiliki keterkaitan dan/atau keterlibatan secara langsung dengan kegiatan yang bersifat teknis dan menjadi anggota tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  3. Dalam rangka menjalani pengobatan di luar daerah akibat kecelakaan pada saat menjalankan tugas negara/daerah;
  4. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Pribadi/Staf Bupati/Wakil Bupati/Staf pendamping Ajudan Sekretaris Daerah/Staf Pendamping Istri Pejabat Negara;
  5. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara kolektif oleh Alat Kelengkapan DPRD atau paling sedikit 5 (lima) orang Pimpinan dan/atau anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf dari Sekretariat DPRD;
  6. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan (Sopir) dinas untuk mengantar Pejabat Negara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sopir Kepala Perangkat Daerah, Sopir Bus Pemerintah Daerah, dan Sopir yang melakukan antar jemput tamu daerah;
  7. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan (Sopir) Ambulance dinas untuk mengantar/menjemput pasien ke/dari tempat pengobatan /rujukan;
  8. Perjalanan dinas yang dilakukan Petugas kesehatan/ paramedis untuk mengantar/menjemput pasien ke/dari tempat pengobatan/rujukan;
  9. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai fungsional ahli madya atau lebih tinggi;
  10. Untuk memenuhi panggilan khusus atau kegiatan tertentu lainnya seperti untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, memenuhi panggilan Pengadilan/Kepolisian/ Kejaksaan dan kegiatan lainnya yang dapat diper-tanggungjawabkan secara formal dan terkait dengan tupoksi dan/atau tanggungjawabnya sebagai Pegawai;
  11. Pejabat atau pegawai yang pernah menduduki jabatan struktural.

1. Ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf f dan huruf h dan ayat (14) dihapus, dan ayat (6) dan ayat (18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

* 1. Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
     + 1. uang harian;
       2. biaya transportasi pegawai;
       3. biaya penginapan;
       4. uang representasi;
       5. biaya sewa kendaraan dalam kota;
       6. biaya penyeberangan kendaraan dinas roda empat atau lebih.
  2. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diberikan/dihitung secara lumpsum sudah termasuk:
     1. Uang makan;
     2. Uang transport lokal;dan
     3. Uang saku.
  3. Biaya transportasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
     1. biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dari tempat kedudukan hingga ke tempat tujuan dan biaya kembali lagi ke tempat kedudukan, termasuk biaya ke/dari terminal bus/stasiun/bandara /pelabuhan keberangkatan;
     2. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
     3. visa bagi pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri;
     4. biaya *rapid test* atau *polymerase chain reaction test* (*swab test)* yang dipersyaratkan dalam perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan/atau ketika menuju daerah tujuan selama masa pandemi COVID-19 yang besarannya ditetapkan oleh instansi berwenang;
     5. Biaya transportasi pegawai, dapat dibayarkan dalam hal pelaksana SPD berangkat dan/atau kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) hari sebelum dan setelah tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud;
     6. Dihapus
     7. dalam kondisi tertentu dimana moda transportasi reguler rute Taliwang-Mataram tidak tersedia, seperti dan tidak terbatas pada, saat penutupan penyeberangan atau perjalanan di luar jadwal transportasi reguler, dapat menggunakan moda transportasi resmi lain yang tersedia.
     8. Dihapus
  4. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan biaya untuk menginap:

1. di hotel; atau
2. di tempat menginap lainnya.
   1. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan/fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
3. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan/hotel di Kota tempat tujuan dengan berpedoman pada standar biaya perjalanan dinas/biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana SPD;
4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara;
5. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum;
6. dalam hal pelaksana SPD harus menginap di tempat bertolak sebelum menuju daerah tujuan, maka satuan biaya penginapan yang diberikan adalah sebesar biaya penginapan yang berlaku di tempat bertolak.
   1. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Ketua DPRD/ Pejabat Eselon II, Sopir/Pengemudi, Ajudan, Sekretaris Pribadi, dan Staf Pendamping dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
   2. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam standar satuan biaya/harga perjalanan dinas, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
   3. Biaya penginapan per kamar dapat dibebankan kepada lebih dari satu orang/dibayarkan secara kolektif oleh pelaksana SPD dengan nilai maksimal harga kamar yang dipesan sebesar akumulasi nilai tertinggi harga kamar sesuai tingkat perjalanan dinas.
   4. Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada pejabat negara/pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
   5. Uang representasi tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka megikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Pelatihan, Sosialisasi, Pameran atau acara/kegiatan lainnya yang sejenis.
   6. Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak/bea/retribusi.
   7. Selain uang harian, kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai dengan tingkat perjalanan dinas A, B1 dan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, yang bertugas keluar daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi dan/atau bertugas sebagai wakil resmi pemerintah daerah, dapat diberikan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk keperluan tugas dinas yang dilakukannya.
   8. Biaya penyeberangan kendaraan dinas roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten pada Sekretariat Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang menjabat sebagai kepala Perangkat Daerah dan memegang kendaraan dinas roda empat termasuk dan tidak terbatas pada Camat dan Direktur RSUD Asy Syifa’.
   9. Biaya penyeberangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, juga dapat dibayarkan untuk:
      1. penyeberangan kendaraan dengan muatan barang yang tidak dapat/tidak efisien dimuat atau diangkut dengan kendaraan penumpang jenis lainnya;
      2. kendaraan jenis bus, truk atau pickup yang mengangkut personil/orang yang melebihi 10 (sepuluh) orang;
      3. kendaraan dinas yang ditugaskan khusus untuk melakukan antar-jemput tamu Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan Pejabat berwenang menerbitkan Surat Tugas;
      4. Ketentuan ayat (13) dikecualikan bagi kendaraan dinas Pejabat Negara dalam rangka pelayanan/pelaksanaan tugas/kepentingan protokoler bagi Pejabat Negara dan pembayaran biaya penyeberangan kendaraannya melekat pada sopir/pengemudi bersangkutan;
      5. Ketentuan ayat (13) dan ayat (14) dikecualikan bagi kendaraan dinas yang dibawa ke/dari luar daerah untuk perbaikan/perawatan, setelah mendapat persetujuan Pejabat berwenang menerbitkan Surat Tugas.
   10. Dihapus
   11. Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada pelaksana SPD yang menjabat sebagai Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati).
   12. Biaya menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya lainnya, yang terdiri dari:
       1. biaya pemetian; dan
       2. biaya angkutan jenazah.
   13. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan untuk perjalanan dinas/tugas dinas yang dilaksanakan dalam lokal kota kecamatan.
   14. Khusus untuk perjalanan dinas ke luar negeri uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi uang makan, transport lokal, uang saku, dan biaya penginapan dengan berpedoman kepada Keputusan Bupati mengenai standar satuan biaya/harga perjalanan dinas.
   15. Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan, sebagai dampak penyederhanaan birokrasi pemerintah diberikan sesuai tingkatan perjalanan dinas dalam jabatan administrasi sebelumnya, sampai dengan pejabat fungsional tersebut pindah jabatan dan/atau mendapatan kenaikan jenjang jabatan .
7. Ketentuan Pasal 22 huruf d dan huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

* + 1. Uang harian, biaya transportasi pegawai dan biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
    2. Uang harian bagi pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf l dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari ketentuan uang harian yang ditetapkan dalam standar biaya.
    3. Uang harian, biaya transportasi pegawai dan keluarga, dan biaya penginapan paling banyak 2 orang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan huruf i;
    4. Dihapus
    5. Dihapus

1. ketentuan Pasal 23 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

* 1. Uang harian, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan:

1. dihapus;
2. menurut jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
3. dalam hal pelaksanaan SPD jatuh sakit saat melaksanakan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan keterangan dokter dapat diberikan uang harian dan biaya sewa kendaraan paling lama 7 hari;
4. dalam hal penjemputan jenazah yang tidak dimakamkan di tempat kediaman almarhum/almarhumah, pelaksana SPD dapat diberikan uang harian dan biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan paling lama untuk 3 (tiga) hari;
   1. Dalam hal waktu perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat Negara/Pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang yang telah diterimanya.
5. Ketentuan pasal 25 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

* 1. Dalam hal waktu Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari atau adanya tambahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
  2. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada bendahara pengeluaran melalui kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen surat keterangan penyesuaian dan/atau tambahan waktu perjalanan dinas bagi pelaksana SPD dari pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas.
  3. Dalam hal waktu Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran.

1. Ketentuan pasal 27 ayat (16) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

* 1. Pelaksana SPD lainnya yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
  2. Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas:
     + 1. surat tugas;
       2. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat/pihak yang ditemui atau pejabat/pihak lain yang memiliki kewenangan di tempat/kota tujuan; dan
       3. laporan pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis;
  3. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
     + 1. surat tugas;
       2. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat/pihak yang ditemui atau pejabat/pihak lain yang memiliki kewenangan di tempat/kota tujuan;
       3. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum.* Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
       4. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
       5. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
       6. Tiket penyeberangan, boarding pass dan bukti transportasi lainnya yang mengunakan transportasi umum pergi dan/atau pulang sebagai bukti perhitungan lamanya perjalanan dinas dan perhitungan besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (5) huruf d dan pasal 17 ayat (3) huruf l.
  4. Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka c dan d sebagaimana format dalam lampiran XIII dan XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai tidak tetap dan pihak lainnya untuk perjalanan dinas ke luar daerah terdiri dari:
     + 1. surat tugas;
       2. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat/pihak yang ditemui atau pejabat/pihak lain yang memiliki kewenangan di tempat/kota tujuan;
       3. laporan pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis; dan
       4. *boarding pass* pergi dan/atau pulang untuk perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi udara.
  6. *Boarding pass* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat berupa:
     + 1. *boarding Pass* fisik yang diterima saat *check in* langsung di bandara; atau
       2. *boarding Pass* yang diperoleh dari *check in* secara *online/mobile*; atau
       3. foto *boarding pass* fisik atau *boarding pass* secara *online/mobile*; atau
       4. surat keterangan resmi dari maskapai penerbangan yang setidaknya mencantumkan nama penumpang, tanggal penerbangan, dan nomor penerbangan.
  7. Dalam hal pelaksana SPD tidak dapat menunjukkan Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak dapat diakui/tidak dapat dibayarkan.
  8. Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dokumen pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dapat disertai dengan:
     + 1. bukti pembelian tiket atau tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang mencantumkan jumlah harga tiket, termasuk tiket/bukti pembayaran moda transportasi daring (*online*), tiket penyeberangan kendaraan, tiket bis dan lain-lain pergi dan/atau pulang;
       2. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh jasa penyewaan kendaraan;
       3. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
  9. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c termasuk bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh agen/biro perjalanan yang menyediakan jasa pemesanan hotel baik secara langsung (pemesanan di lokasi pelayanan agen/biro perjalanan) maupun secara tidak langsung, seperti dan tidak terbatas pada agen/biro perjalanan daring.
  10. Pelaksana SPD yang bukan pejabat yang diberikan fasilitas biaya penyeberangan kendaraan dinas, dalam hal tidak menggunakan fasilitas angkutan kendaraan umum, dapat diberikan pengganti biaya transportasi ke/dari daerah tujuan pergi dan/atau pulang.
  11. Penggantian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus melampirkan tiket penyeberangan kendaraan roda empat atau roda dua yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
  12. Jumlah pengganti biaya transportasi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk kendaraan roda empat setinggi-tinggi sebesar biaya transportasi angkutan kendaraan umum bus antar kota.
  13. Jumlah pengganti biaya transportasi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk kendaraan roda dua setinggi-tinggi sebesar biaya penyeberangan kendaraan roda dua.
  14. Khusus pertanggungjawaban pengeluaran yang meng-gunakan moda transportasi taxi yang tidak memiliki mesin cetak nota pembayaran (*print out*) argometer atau bukti pembayaran sah dari loket resmi perusahaan taxi bersangkutan dapat diganti dengan:

1. bukti pembayaran sah yang dikeluarkan oleh pengelola taxi; atau
2. daftar pengeluaran riil biaya transportasi taxi sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
   1. Daftar pengeluaran riil biaya transportasi taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b harus disertai dengan foto identitas pengemudi dan foto argometer yang menunjukkan biaya taxi yang dibayarkan.
   2. Dihapus
   3. Dalam hal pelaksana SPD tidak dapat menunjukkan salah satu atau seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka pelaksana SPD tidak dapat meminta biaya penggantian kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
   4. Daftar pengeluaran biaya SPD disusun dalam rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung SPD sebagaimana format pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
   5. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa perjalanan dinas yang dilakukan.
3. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

* 1. Dalam hal terdapat pejabat dan/atau pihak lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang berhubungan dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dan tingkat perjalanan dinasnya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas dapat menetapkan secara langsung dalam dokumen persetujuan Surat Tugas tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kedudukan dan kepentingan/beban tugas serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
  2. Pejabat dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dan tidak terbatas pada panitia pelaksana kegiatan dari unsur non ASN/Non PTT Kabupaten Sumbawa Barat, anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya dan tim atau kelompok kerja tertentu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk tujuan tertentu.
  3. Kewenangan untuk menetapkan secara langsung tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten pada Sekretariat Daerah dan Pejabat lainya yang diberi kewenangan mengeluarkan Surat Tugas.
  4. Khusus untuk perjalanan dinas luar negeri kewenangan penetapan golongan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), untuk Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan.
  5. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan melalui DPA Perangkat Daerah terkait.
  6. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan pada akhir tahun yang melebihi batas tanggal pengajuan UP/GU dapat dibayarkan melalui mekanis LS sebelum pelaksanaan SPD dengan menggunakan ketentuan mekanisme pengajuan LS. sebagaimana format pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR